



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN SANDEN  
DESA MURTIGADING**

**Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul  
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763  
E-mail [desa.murtigading@bantulkab.go.id](mailto:desa.murtigading@bantulkab.go.id)**

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING  
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 25 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN SARIDAL DARI JABATANNYA SEBAGAI  
DUKUH SANDEN DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN  
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa SARIDAL Jabatan Dukuh Sanden Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul telah berakhir masa jabatan pada tanggal 19 Oktober 2017;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kecamatan Sanden Nomor 141/415 tertanggal 22 September 2017, perihal Persetujuan Pemberhentian Dukuh Sanden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pemberhentian SARIDAL sebagai Dukuh Sanden Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibuuh beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pamong Desa;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan SARIDAL dari Jabatannya sebagai Dukung Sanden Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul karena habis masa jabatannya pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa-jasanya.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
- KETIGA** : mestinya.
- Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading  
Pada tanggal : 19 Oktober 2017  
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Sanden;
6. Ketua BPD Desa Murtigading Kecamatan Sanden;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya